



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/166 .

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 35);

- k. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); dan
- l. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Pengelola Informasi;
 - e. Bidang Layanan Informasi;
 - f. Bidang Pengembangan, Dokumentasi dan Arsip; dan
 - g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan-keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal: 29 Januari 2024.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :800/166
TANGGAL : 29 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SLAMET, Ak	Kepala Badan	Atasan PPID
2	RUDI NUGROHO, SE, MM	Sekretaris	Ketua
3	SRI RIYANTO, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
BIDANG PENGELOLA INFORMASI			
1	SANADI, SE, M.Ak	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Koordinator
2	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, MM	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
3	YOGI KUSUMA YASTINANDA, S.STP, MM	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
4	MAHFUD ARDIANTO, S.KOM	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Anggota
5	BAKHTIAR SUTIYONO, SE	Analisis Jabatan	Anggota
6	HASTUTIK, S.I.kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
7	ARIEL LUTHFIANSYAH, S.Kom	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
BIDANG LAYANAN INFORMASI			
1	DWianto PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	Kepala Bidang Anggaran	Koordinator
2	DYAH KUSUMANINGAYU, SE.Akt, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
3	SIGIT HENDRARYADI, SE.M.Ak	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Asrama Donohudan	Anggota
4	LUQMAN HAKIM, S.STP	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Anggota
5	DWI PUTRI INDRIAWATI, SE, A.Kt, MM	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
6	SUPARMANTO	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
7	ARI FITRIASTANTO, S.KOM	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
BIDANG PENGEMBANGAN, DOKUMENTASI DAN ARSIP			
1	DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator
2	FEBRIAN CAHYO PRADONO, SE, MM	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
3	BUDI SUPRIHONO, SE, M.Si	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
4	IMAM AJI RUTANTO, SE, M.Si	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
5	SALMA ADENIA PUTRI, A.Md, Ak	Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Anggota
6	PUTRA ADITAMA, A.Md	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Anggota
7	YOHAN NISKALA W, S.Kom	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
1	ADI RAHARJO, S.STP,M.Si	Kepala Bidang Aset Daerah	Koordinator
2	AGUS CAHYONO, SH, MH	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
3	IBNU PRABOWO, S.SOS, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
4	MUSTAQIM, SE, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
5	NURRAHMAN ADI PUTRA, SE.Akt	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
6	ARI MIRANINGTYAS, M.Ec.Dev., MPP	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
7	ENDANG SETIATI, SE, MM	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/166
TANGGAL : 29 Januari 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Atasan PPID, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana;
 - b. memberikan tanggapan atas Permohonan Keberatan Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
 - c. mengoordinasikan, menyelesaikan dan/atau menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan;
 - d. memberikan saran pertimbangan dan/atau masukan guna perkembangan layanan PPID Pelaksana;
 - e. menyediakan sumber daya guna mendukung perkembangan layanan PPID Pelaksana;
 - f. menyampaikan laporan Pengelolaan Informasi Publik PPID Pelaksana kepada PPID Provinsi Jawa Tengah dan salinan laporannya kepada Komisi Informasi secara berkala;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana.
2. Ketua, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - b. menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan;
 - c. mengarahkan, mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
 - d. memutuskan solusi permasalahan yang dihadapi PPID Pelaksana;
 - e. menjamin ketersediaan sarana, prasarana dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik, baik secara elektronik maupun non elektronik; dan
 - f. menyampaikan laporan pengelolaan Informasi Publik kepada atasan PPID Pelaksana dan mengumumkannya melalui website resmi PPID Pelaksana secara berkala.
3. Sekretaris, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. menyelenggarakan layanan tata usaha dan administrasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Informasi Publik PPID Pelaksana;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PPID Pelaksana; dan
 - c. menyusun laporan pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan PPID Pelaksana secara berkala.

4. Bidang Pengelola Informasi, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. menginventarisasi, mengklarifikasi, mengklasifikasi dan memutakhirkan Informasi Publik yang ditayangkan, yang terdiri dari:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - b. menginventarisasi dan menganalisa usulan Informasi Publik dikecualikan;
 - c. memfasilitasi uji konsekuensi Informasi Publik dikecualikan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelola Informasi kepada Ketua secara berkala;
5. Bidang Layanan Informasi, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. mengumumkan Informasi Publik melalui kanal media PPID Pelaksana baik elektronik maupun non elektronik;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan Informasi dan/atau Dokumentasi yang diminta Pemohon, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - c. menyusun dan memutakhirkan Standar Layanan Informasi Publik; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Layanan Informasi kepada Ketua secara berkala;
6. Bidang Pengembangan, Dokumentasi dan Arsip, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. menyimpan, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan untuk Informasi Publik dari Pemilik Informasi di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
 - c. menyiapkan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi informasi yang dibutuhkan PPID Pelaksana; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan, Dokumentasi dan Arsip kepada Ketua secara berkala;
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. menyediakan kanal pengaduan elektronik dan non elektronik;
 - b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk;
 - c. menerima, memverifikasi dan memproses penyelesaian Permohonan Keberatan Informasi Publik;
 - d. melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa Informasi Publik;
 - e. memfasilitasi dan membantu penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa kepada Ketua secara berkala.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

